

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS UDAYANA



Nomor : 104/UN14.4.2/PP.06.02.03/2014


Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : I Nyoman Arsana
Nomor Induk Mahasiswa : 1090271004
Lahir di : Jembrana

Tanggal : 11 Januari 1969

Telah menyelesaikan dengan baik serta memenuhi semua persyaratan kelulusan pendidikan pada Program Pasca Sarjana, Program Doktor, Program Studi Ilmu Kedokteran dengan konsentrasi Fisiologi Olahraga, tanggal 3 Pebruari 2014. Oleh karena itu kepadanya diberikan gelar akademik : Doktor (Dr.), beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.



Birektur

Prof. Dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S(K)
PROGRAM PASCA SARJANA
NIP. 195503291980121001



Denpasar, 22 Maret 2014
Rektor


Prof./Dr. dr. Ketut Suastika, Sp. PD-KEMD.
NIP. 195503291980121001






KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS UDAYANA
 PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Panglima Besar Sudirman Denpasar Bali
 Telepon/Fax: 0361-223797/(0361)-247962
 Laman: www.pps.unud.ac.id

Daftar Prestasi Akademik

Nama : I Nyoman Arsara, S.Si.,M.Si.
 Nim : 1090271004
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Hindu
 Tempat & tanggal lahir : Jembrana, 11 Januari 1969
 Instansi asal : Universitas Hindu Indonesia
 Angkatan : 2010/2011
 Program studi : Doktor Ilmu Kedokteran
 Konsentrasi : Fisiologi Olahraga
 Judul disertasi : Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana L.*) Dan Pelatihan Fisik Menurunkan Stres Oksidatif Pada Tikus Wistar (*Rattus norvegicus*) Selama Aktivitas Fisik Maksimal



NO	MATA KULIAH	K	N	KxN
1	Metodologi Penelitian	4	4	16
2	Filsafat Ilmu	2	4	8
3	Statistik	2	3	6
4	Teknik Penyusunan Proposal / Disertasi	1	4	4
5	Imunologi Dasar	1	4	4
6	Biologi Molekuler	2	4	8
7	Ekologi kesehatan	2	4	8
8	Bioetika	2	4	8
9	Kebudayaan dan Kesehatan	1	4	4
10	Statistik Lanjutan	2	4	8
11	Pengaturan Pola Hidup Dan Aktivitas Fisik Untuk Menunda Proses Penuaan	2	4	8
12	Pengetahuan Dasar Untuk Menunjang Kesehatan Dan Kebugaran Fisik	2	4	8
13	Kualifikasi	2	4	8
14	Pelatihan Fisik Dan Stres Oksidatif	2	4	8
15	Antioksidan Kulit Buah Manggis	2	4	8
16	Biology Molecular Of Nutrition	2	4	8
17	Stres Fisiologi	2	4	8
18	Usulan Penelitian	2	4	8
19	Penilaian Naskah Disertasi	2	4	8
Jumlah :		37	-	146
IP Mata Kuliah (A)		3.95		

NILAI EVALUASI TAHAP AKHIR :

NO	EVALUASI	SKS	NILAI	KETERANGAN
1	Ujian Akhir Tahap I /Ujian Tertutup (B)	10	3,81	
2	Ujian Akhir Tahap II /Ujian Terbuka (C)	4	3,78	
Jumlah		14		

$$IP \text{ Akhir } = \frac{A + 2B + C}{4} = \frac{3.95 + 2(3.81) + 3.78}{4} = \frac{3.95 + 7.62 + 3.78}{4} = \frac{15.35}{4} = 3.83$$

Keterangan :

K: Bobot SKS (2-6)
 N: Bobot Nilai:
 A = 4 B = 3
 C = 2 D = 1
 E = 0

indek Prestasi (IP) kumulatif : 3.83
 Predikat Kelulusan : Cum Laude

Denpasar, 19 Maret 2014
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Udayana,
 Prof. Dr. dr. A. N. Raka Sudewi, Sp.S(K)
 NIP. 195902151985102001

SPD: 000413




Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 002/BAN-PT/AK-IX/S3/VI/2010, menyatakan bahwa Program Studi Doktor
Ilmu Kedokteran, Universitas Udayana, Denpasar, terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi doktor ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 11 - Juni - 2010 sampai dengan 11 - Juni - 2015.

Jakarta, 11 - Juni - 2010


Adil Basuki Ahza
Sekretaris


Kamanto Sunarto
Ketua





BAN-PT

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 002/BAN-PT/Ak-IX/S3/VI/2010

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI

PROGRAM DOKTOR DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan doktor pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan doktor pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Doktor di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 11 Juni 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan doktor sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2010.
- KEDUA :** Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA :** Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri dan portfolio program studi terlampir.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2010

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**

KETUA,



KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen lain
 Nomor : 002/BAN-PT/Ak-IX/S3/VI/2010
 Tanggal : 11 Juni 2010

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DOKTOR DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	03	Universitas Indonesia, Jakarta	1 Ilmu Sastra	4.6	A	11-06-2015
2		Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	1 Pengkajian Islam	4.7	A	11-06-2015
3	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	1 Mikrobiologi	4.7	A	11-06-2015
4	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	1 Geografi	4.8	A	11-06-2015
5			2 Kependudukan	4.6	A	11-06-2015
6	07	Universitas Brawijaya, Malang	1 Kedokteran	4.5	B	11-06-2015
7	08	Universitas Udayana, Denpasar	1 Ilmu Kedokteran	4.1	B	11-06-2015
8	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	1 Ilmu Hukum	4.4	B	11-06-2015
9	10	Universitas Andalas, Padang	1 Ilmu Pertanian	4.2	B	11-06-2015

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Ketua

 Kamanto Sunarto

